



PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PELIHARAAN REPTIL SCARA ONLINE DI SURAKARTA

Razzaq Atalarik, Asianto Nugroho, Spto Hermawan

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

E-mail : razzaqatarik@student.uns.ac.id, asiantonugroho@staff.uns.ac.id,

sptohermawanfh@staff.uns.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Buying and selling, Reptiles, Online, Consumer Legal Protection.

Abstract

This article aims to examine consumer legal protection, advantages and disadvantages in online buying and selling of reptiles in this increasingly sophisticated era of globalization which is a new lifestyle in transactions in Surakarta. The research method used is normative research, statutory approach, researching consumer protection regulations against online buying and selling, then processed and analyzed using legal interpretation and argumentation systematically and written descriptively. The results of research regarding the legal protection of consumers buying and selling reptiles online in Surakarta for consumers experiencing losses. In Law No. 19 of 2016 in Article 28 paragraph 1 regarding consumer losses in e-commerce, it is only a general rule. PP NO 71 of 2019, in principle, business actors can be held accountable, namely contractual, presumption of responsibility and absolute responsibility. The UUPK in Article 19 regulates the responsibility for compensation and traditional buying and selling transactions. The responsibility of business actors to buyers in buying and selling online has not been specifically regulated. so that the government as a regulator is very urgent to take action. reconstruction of Law Number 19 of 2016 concerning ITE and induced in the RUUPK process which is still in the Prolegnas process at the DPR RI. The advantages of buying and selling reptiles

Kata kunci:

Jual beli, Reptil, Online, Perlindungan Hukum Konsumen.

Corresponding Author:

Rezzaq Atalarik, e-mail : razzaqatarik@student.uns.ac.id

online are because of new lifestyles/trends, various ease of accessing internet applications, fast, practical transaction processes, saving time, energy and costs without having to visit the location and send it to the consumer's house. Weaknesses are prone to fraud, incompatibility of animals being sent, stressful conditions, running away, getting sick, dying at the time of delivery. If there is a default, the consumer has no clarity and legal certainty

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum konsumen, keuntungan dan kelemahan dalam transaksi jual beli online reptil di era globalisasi semakin canggih ini merupakan gaya hidup baru dalam bertransaksi di Surakarta. Metode penelitian digunakan adalah penelitian normatif, pendekatan perundang undangan, meneliti regulasi perlindungan konsumen terhadap jual-beli online, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan intepretasi dan argumentasi hukum secara sistematis serta dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian mengenai perlindungan hukum konsumen jual beli online reptil di Surakarta bagi konsumen mengalami kerugian. Dalam UU No 19 tahun 2016 dalam Pasal 28 ayat 1 mengenai kerugian konsumen dalam e-commerce namun baru sebatas aturan umum. PP N0 71 Tahun 2019, prinsipnya pelaku usaha dapat dituntut pertanggungjawaban yakni kontraktual, praduga bertanggung jawab dan tanggung jawab mutlak. Adapun UUPK dalam Pasal 19 mengatur tanggung jawab ganti rugi dan transaksi jual-beli secara tradisional. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pembeli dalam jual beli online secara khusus belum diatur. sehingga pemerintah sebagai regulator sangat mendesak untuk mengambil tindakan. rekonstruksi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan diinduksi dalam proses RUUPK yang masih dalam proses Prolegnas di DPR RI. Kelebihan jual beli online reptile, karena gaya hidup/trend baru, beragam kemudahan mengakses aplikasi internet, proses transaksi cepat, praktis, hemat waktu, tenaga dan biaya tanpa harus berkunjung ke lokasi dan dikirim sampai rumah konsumen. Kelemahannya rawan terjadi penipuan, ketidaksesuaian hewan dikirim, kondisi strees,

kabur, sakit, mati pada saat pengiriman. Jika terjadi wanprestasi, pihak konsumen tidak ada kejelasan dan kepastian hukum.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang pesat membuat segala sesuatu yang kita inginkan menjadi lebih mudah, praktis dan cepat (Erie Hariyanto. 2012), tidak dapat dipungkiri bahwa di era sekarang ini kemajuan teknologi sangat mempengaruhi segala aspek, termasuk aspek bisnis yang sangat membantu penjual dan pembeli dalam bertransaksi karena penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka secara langsung. melakukan transaksi jual beli namun dapat diakses langsung melalui internet dan perangkat pribadi (Imam, Sja Putra. 2002).

Konsumen jual beli secara online juga dimudahkan (Bama Anandika Berata, Bagus Made. 2016), karena tidak perlu keluar rumah untuk datang ke toko, cukup melalui aplikasi di perangkat pribadi mereka dapat berbelanja tanpa harus mengeluarkan tenaga untuk keluar rumah dan mengunjungi penjual . Cara pembayaran yang bisa dilakukan secara online juga membuat belanja online menjadi sangat mudah, hal inilah yang membuat jual beli online sangat digemari oleh masyarakat luas.

Hal ini tidak hanya dilakukan oleh penjual yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi juga penjual hewan peliharaan, mereka mempromosikan hewan peliharaannya di aplikasi jual beli online dan internet. Cukup dengan mengupload foto hewan yang akan dijual dan menuliskan deskripsi hewan secara lengkap, hewan tersebut sudah bisa masuk ke portal jual beli online (Celina Tri Siwi kristiyanti. 2008), jika ada pesanan dari penjual tinggal melakukan mengemasnya dan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi.

Namun, karena yang diperdagangkan adalah hewan hidup, maka banyak risiko yang dihadapi konsumen. Risiko yang sering dihadapi calon konsumen adalah kematian hewan pada saat pengiriman. Banyak kasus hewan yang dibeli secara online mati dalam perjalanan karena waktu ekspedisi yang cukup lama sehingga hewan tersebut tidak kuat kemudian mati pada saat pengiriman, bahkan dalam beberapa kasus hewan yang dikirim sampai dengan selamat namun lemah dan sudah sekarat kemudian mati dalam waktu yang tidak terlalu lama. Beberapa hari kemudian, membuat pembeli merasa dirugikan karena hewan yang dipesan sudah mati.

Konsumen dapat dirugikan bukan hanya kematian, tidak jarang hewan yang dikirim lari dari kemasan, sehingga saat kemasan dibuka isinya kosong, karena hewan tersebut kabur saat pengiriman. Faktor kemasan paket menjadi hal yang penting dalam jual beli hewan secara online, karena yang dikirim adalah makhluk hidup. maka pengemasan bungkusan harus dilakukan dengan hati-hati dan rapi. Tidak adanya lubang udara untuk bernafas menjadi faktor utama hewan bisa mati di perjalanan karena tidak adanya udara yang masuk ke dalam kemasan sehingga hewan tidak bisa bernafas dan faktor kemasan yang tidak rapi dan terlalu sempit membuat hewan menjadi stress, tidak leluasa pada saat pengiriman sehingga hewan dapat merusak bungkusan dan kabur.

Selain kedua faktor di atas, ada faktor lain yang membuat konsumen merasa dirugikan dalam membeli hewan secara online yaitu tidak sesuai hewannya yang dikirim dengan yang difoto oleh penjual, karena transaksi dilakukan secara online pembeli tidak dapat memilih sesuai selera dan melihat secara langsung bagaimana kondisi hewan tersebut. Tidak jarang terdapat cacat pada hewan yang dijual namun tidak diberitahukan kepada pembeli, sehingga hewan tersebut laku dijual tetapi merugikan pembeli.

Tabel 1. Kondisi Riil Media Electronic Commerce Transaksi Jual Beli Hewan Reptile di Surakarta dalam perspektif Hukum

TRANSAKSI ONLINE	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN	KAJIAN HUKUM
Electronic commerce merupakan gaya hidup baru yang sedang trend.		Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945,
Electronic commerce menjadi media promosi transaksi online media bisnis/ jasa ekspedisi seperti Shoppy, Toko Pedia dll yang bermitra dengan media pengiriman barang dalam memperlancar bisnisnya.	Paradigma Qua Vadis cita hukum dalam mewujudkan adanya jaminan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen melalui jual beli Reptil di Surakarta baik secara tradisional maupun e-commerce	Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Electronic commerce menjadi pilihan transaksi jual beli hewan reptile di Surakarta		

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa pilihan bertransaksi melalui media e-commerce lebih menjanjikan dan memiliki prospek yang cerah kedepannya baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, karena merupakan gaya hidup baru yang saat ini sedang menjadi trend dalam dunia perdagangan, baik barang maupun jasa. Leluasa jaringan operasional secara gratis di tingkat lokal, nasional dan internasional. Bragam kemudahan, keuntungan yang diperoleh bagi pelaku usaha dan konsumen, Bagi pelaku usaha e-commerce sangat menghemat

dari segi jumlah modal, biaya kepemilikan atau sewa toko untuk memajang/memamerkan dagangannya, promosi iklan toko, biaya operasional pramuniaga/karyawan, biaya perijinan usaha, biaya pajak, dan resiko pencurian barang miliknya, sehingga dari segi keuntungan dan biaya sangat menjangkau kemampuan berinovasi bagi pelaku usaha, cukup mengakses aplikasi internet, memberikan gambaran informasi, deskripsi iklan promosi, gambar/foto dan video, praktis lebih cepat dilakukan dimanapun berada, hemat biaya, waktu dan tenaga. Bagi konsumen beragam kemudahan kemudahan, keuntungan yang didapat dari pilihan bertransaksi e-commerce adalah berkembangnya gaya hidup baru. Kemudahan bertransaksi secara online karena penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka secara langsung, dapat dilakukan dimana saja tanpa batasan waktu dan tempat, baik lokal, nasional maupun internasional, dilakukan cukup dengan mengakses melalui internet, Instagram dan Facebook aplikasi, pembayaran online/digital mudah, semua dilakukan dari rumah (dimana pun berada) lebih cepat, lebih praktis, hemat waktu, biaya dan tenaga, barang dikirim sampai ke rumah konsumen.

Electronic commerce telah menjadi media promosi untuk transaksi online, media bisnis/jasa ekspedisi seperti Shoppy, Toko Pedia, telah tertarik dan merintis usahanya sebagai broker/perantara dagang/broker/biro jasa yaitu badan hukum yang menjual barang/jasa, mencari pembeli ke konsumen atas dasar mendapatkan komisi. untuk pekerjaannya. Pialang online adalah badan usaha yang memfasilitasi promosi dunia perdagangan bagi para pelaku usaha, baik pemilik toko maupun UMKM. Pialang online bermitra dengan media pengiriman barang dalam memfasilitasi usahanya, yang membedah pelaku usaha baru di bidang jasa promosi/periklanan elektronik yang mewadahi pelaku usaha barang dan jasa.

Electronic commerce menjadi salah satu pilihan jual beli Reptil di Surakarta, hal ini nampaknya semakin ramai dikunjungi oleh Kolektor/Komunitas Pecinta Reptil Mania seperti Kopkar (Komunitas Pecinta Reptil Solo Raya), Reptzone (Pecinta Reptil di Kota Bengawan), EXALOS (Komunitas Reptil Surakarta), KOROS (Komunitas Reptil Surakarta)

Paradigma Qua Vadis cita hukum dalam mewujudkan adanya jaminan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen melalui jual beli Reptil di Surakarta baik secara tradisional maupun e-commerce

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan tentang objek dan harganya, walaupun harganya belum dibayar. Hal ini jelas menjadi pekerjaan tambahan untuk memberikan rasa nyaman bagi kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, urgensi perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi online sangat diperlukan, terutama karena konsumen memiliki hak universal yang harus dilindungi, yaitu hak atas keamanan dan keselamatan serta hak atas informasi yang benar”.

Pelaku usaha dalam menyelesaikan kegiatan usahanya tidak hanya dibebani hak dan kewajiban, namun UU PK juga secara jelas menyebutkan bahwa ada beberapa kegiatan yang dilarang atau dibatasi bagi pelaku usaha. dalam memperdagangkan atau mendistribusikan produk atau jasa. Terutama faktor keamanan dan perlindungan dalam e-commerce yang berdampak buruk bagi

konsumen. Meskipun jaminan keamanan dan perlindungan sangat penting dalam transaksi e-commerce, namun sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen sebagai pengguna. Mengabaikan hal ini akan berdampak negatif pada keakuratan dan gagasan yang terkandung dalam transaksi e-commerce yang mengarah pada kerentanan untuk menggagalkan upaya pengembangan dan pemeliharaan institusi/pranata e-commerce.

Pemberlakuan regulasi untuk melindungi konsumen dalam transaksi online antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Keberagaman regulasi untuk melindungi konsumen masih menjadi permasalahan dalam proses transaksi online, sehingga perlu dikaji harmonisasi dan sinergi antara dinamika peraturan pelaksana dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat modern.

Dalam mewujudkan cita hukum untuk menjamin kepastian hukum perlindungan bagi konsumen melalui jual beli hewan Reptil di Surakarta baik secara tradisional maupun e-commerce, maka pada dasarnya konsep perlindungan hukum bagi konsumen meliputi dua hal yaitu: perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah suatu bentuk perlindungan hukum dimana masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk administratif. Dengan kata lain, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah atau perselisihan. Kemudian terdapat perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, baik jalur litigasi maupun non litigasi yang telah diatur dalam UUPK, UU ITE.

Berdasarkan latar belakang artikel yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah bagaimana melindungi konsumen dalam transaksi jual beli online hewan Reptil, kelebihan dan kekurangan di Surakarta?

METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Surakarta dan sekitarnya (kawasan solo raya).

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli peliharaan reptil secara Online di Surakarta

Transaksi melalui internet memberikan kemudahan, kenyamanan dan kecepatan dalam setiap transaksi yang dilakukan (Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi. 2001), sehingga hal inilah yang mendorong pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia karena tidak ada larangan. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 19 UU ITE menyatakan "Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib menggunakan media elektronik yang telah disepakati".. Terlepas dari kelebihan e-commerce tidak menutup kemungkinan bahwa timbulnya kerugian terhadap pihak konsumen akan terjadi (Suhendi, H. 2002).. Dalam hal ini, menurut hasil wawancara dengan Bapak Dharmo Pawiro asisten dan pawang reptile berbisa papan atas Indonesia di penangkaran reptile spesies ular cobra Padepokan limasan giri jati animal park Girisobo Gunungkidul bahwa konsumen memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan pelaku usaha, yang berarti hak-hak dari konsumen dalam e-commerce lebih rentan untuk dilanggar. Melihat hal tersebut transaksi e-commerce tidak hanya memberikan dampak positif terhadap konsumen, namun juga memberikan dampak negatif terhadap konsumen yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, sehingga dalam hal ini perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh konsumen pengguna transaksi e-commerce. Saputran Andin, salah satu anggota Komunitas Reptil Surakarta, dalam melakukan transaksi jual beli Reptil (electronic commerce) secara online cukup mengakses aplikasi internet dengan lebih cepat, untuk memperoleh deskripsi informasi, deskripsi iklan, gambar/foto dan video, praktis dilakukan dimanapun berada, serta hemat tenaga dan biaya karena pihak Kolektor/reptil mania tidak perlu bawa reptil dan buang uang besar, semuanya online dan diantar ke lokasi/rumah konsumen.

1.. Bentuk Pelanggaran Hak Konsumen

Sebagaimana diketahui bahwa UU PK mengatur tujuannya antara lain untuk meningkatkan kehormatan hidup konsumen, oleh karena itu hal-hal lain yang berdampak negatif terhadap penggunaan produk dan jasa harus dijauhkan dari pelaku usaha. Untuk menghindari dampak buruk dari penggunaan jasa dan produk tersebut, UU PK mengatur larangan dan batasan bagi pelaku usaha yang terdiri dari 10 pasal, mulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2007, Hlm. 65).

Kronologis Kasus Transaksi Reptil Online di Surakarta. Seperti yang dialami Alisyia, teman Reptil Tegar Komunitas Pecinta Reptil Kopdar Solo Raya di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, menjadi korban dan penipuan saat transaksi hewan reptil (Spesies Penyu chinema Rp 150.000, Penyu Stinkpot Rp 400.000, kura-kura A S T seharga Rp 1.000.000 dan Kura kura Air Smooth (mulus) seharga Rp 1500.000) melalui media online Facebook, yang berawal dari inbox dengan orang tak dikenal yang kemudian mengaku sebagai teman lama, dengan menawarkan reptil murah yang dipromosikan. Karena harganya yang murah, Alisyia membeli reptil dengan harga murah Rp. 3.500.000.00.

Namun, setelah uang tersebut ditransfer, ternyata ia harus memenuhi berbagai syarat, hingga akhirnya Alisyia pun mentransfer uang hingga Rp.

8.200.000.00. Hal aneh juga terjadi setelah uang Rp8.200.000.00 ditransfer, masih banyak alasan yang harus dipenuhi lagi, setelah mengetahui kebenaran akun Facebook, ketika dikonfirmasi bahwa akun temannya telah dibajak atau disalahgunakan oleh orang yang tidak dikenal. orang. Kecewa dengan apa yang terjadi, Alisia membeberkan kejadian tersebut ke Polsek Surakarta dengan keyakinan polisi akan menindaklanjuti laporan tersebut sehingga pelaku bisa segera ditangkap. Sementara Polrestabes Surakarta membenarkan adanya laporan korban dengan kasus penggelapan, penipuan dan pencurian, laporan tersebut telah diterima dan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Polrestabes Surakarta.

2. Tinjauan Kasus dengan Hukum. Perlindungan Konsumen

Adanya perlindungan hukum di wilayah bangsa Indonesia dapat diidentifikasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian suatu barang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang harus mempunyai pilihan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat. Terutama faktor keamanan dan perlindungan dalam e-commerce yang berdampak buruk bagi konsumen. Meskipun jaminan keamanan dan perlindungan sangat penting dalam transaksi e-commerce, namun sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen sebagai pengguna. Mengabaikan hal ini akan berdampak negatif pada keakuratan dan gagasan yang terkandung dalam transaksi e-commerce, yang mengarah pada kerentanan untuk menggagalkan upaya pengembangan dan pemeliharaan institusi e-commerce. (Ebookcollage. Mei 2021: 6)

Berkaitan dengan hal di atas, Pasal 8 UU PK lebih tegas lagi yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi jaminan yang tercantum dalam uraian suatu produk, label, atau promosi penawaran produk. Sangat jelas bahwa pelaku usaha telah melanggar atau mengabaikan hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU PK yang merupakan pilihan untuk memilih barang dagangan atau potensi keuntungan dan untuk mendapatkan produk sesuai dengan kondisi yang menjamin jaminan yang dijanjikan sebelumnya. Tindakan Hukum Terhadap Konsumen yang dirugikan. Pelaku usaha dalam menyelesaikan kegiatan usahanya tidak hanya dibebani hak dan kewajiban, namun UU PK juga secara jelas menyatakan bahwa ada beberapa kegiatan yang dilarang atau dibatasi bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan atau mendistribusikan produk atau jasa (Dewi, Eli Wuria. 2015 :62).

Hal ini sebagai bukti hak dan kewajiban dalam konsistensi mutu Reptil, Komunitas Pecinta Reptil Solo Raya Kopdar Tegar Reptil mengadakan sayembara dan dilakukan penilaian yang cukup ketat agar hewan pemenang bisa memiliki harga jual yang tinggi di mata kolektor. Selama tiga hari itu peredaran uang jual beli reptil yang digelar mencapai lima belas juta. karena semakin unik, menarik dan sehat maka akan semakin mahal harganya. Ada tiga aspek yang dinilai, seperti kesehatan hewan, bobot proporsional, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, serta keindahan dan keunikan yang menonjol

dari reptil. Setelah mengikuti kontes, dipromosikan melalui online. periklanan (perdagangan elektronik).

Tegar Reptiles ketua Komunitas Pecinta Reptil Solo Raya Kopdar, merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli hewan Reptil secara online, model pembayaran dilakukan setelah barang/reptil sampai di tempat tujuan dan diterima oleh pemesan/pembeli. Ini merupakan jaminan dalam perjanjian kontrak jual beli online (electronic commerce) untuk menghindari penipuan dan wanprestasi.

3. Penyelesaian Sengketa

Sengketa E-Commerce internasional dapat diselesaikan, terutama yang melibatkan perselisihan kecil di forum yang tepat, yaitu Online Dispute Resolution (ODR), atau APS online yang merupakan cara praktis untuk menyediakan pemulihan para pelanggan remedy yang tepat, murah, dan efektif bagi pelanggan. mengurangi penetapan kasus di negara asing. Ada beberapa keuntungan bagi pembeli dan pelaku usaha transaksi E-Commerce dalam menyelesaikan sengketa melalui ODR. Di tengah gejolak sistem hukum yang tidak mengikuti perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, teknologi telah menorehkan gagasan penyelesaian sengketa secara online, dalam bentuk arbitrase online (E-Arbitration).

4. Hukum Perlindungan Konsumen

Sebelum masuk ke substansi terkait ketentuan UUPK, ada baiknya diketahui terlebih dahulu berapa banyak istilah yang familiar bagi konsumen. Konsumen yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk keperluan sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen yang berarti proses perpindahan kepemilikan atau kenikmatan barang atau jasa. dari penyedia barang atau jasa kepada konsumen (Az Nasution.1995).

5. Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen berdasarkan UU ITE dan PP PSTE

Transaksi jual beli online berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; tata cara dalam hal pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk apabila terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. Dengan demikian, transaksi elektronik yang terjadi dalam perkara dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai landasan hukum dalam penyelesaian masalah tersebut.

Terkait perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Selanjutnya ditegaskan bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang jelas mengenai penawaran kontrak atau iklan. Jika barang untuk konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan/diperjanjikan, maka Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur secara khusus hal tersebut, yaitu Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kesepakatan atau terdapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online (sebagai bentuk penawaran), konsumen juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini penjual) di secara perdata dengan dalih wanprestasi atas transaksi jual beli. apa yang Anda lakukan dengan penjual.

Menurut R. Subekti, dalam bukunya "Hukum Perjanjian", wanprestasi adalah kelalaian atau kelalaian yang dapat berupa 4 macam keadaan, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dia janjikan, tetapi tidak seperti yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dia janjikan, tapi sudah terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kesepakatan tidak boleh dilakukan.

Apabila salah satu dari 4 kondisi tersebut terjadi, maka konsumen dapat menggugat secara perdata penjual online dengan dalih wanprestasi (misalnya barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang tertera pada homepage halaman online (Subekti, R, 2000).

6. Pengaturan Hukum Jual-Beli Barang Melalui Electronic Commerce (E-Commerce)

Jual beli dalam arti yang sebenarnya adalah suatu kegiatan tukar menukar barang yang mempunyai daya tarik, tukarnya bukan perak atau perunggu, benda itu dapat ditawarkan dan langsung ada (tidak ditangguhkan), bukan hutang baik benda itu di depan. pembeli atau bukan, barang yang sudah diketahui bentuk dan bentuknya atau sudah diketahui sebelumnya (Suhendi, 2002). Proses jual beli barang adalah segala kegiatan umum yang dilakukan oleh seseorang yang disebut penjual dengan orang lain yang disebut pembeli, dengan menggunakan cara-cara umum tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selama-lamanya dan berdasarkan saling menerima.

7. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Jual-Beli Barang Electronic Commerce (E-Commerce)

. Bagi banyak orang jual beli di dunia maya merupakan trend atau fashion baru yang sedikit diketahui oleh banyak orang. Kegiatan jual beli online ini terdapat dalam media elektronik yang secara fisik tidak memerlukan

pertemuan bagi pihak-pihak yang melakukan jual beli online dan keberadaan media ini dalam system tertutup. Lain halnya dengan Kosiur, mengungkapkan bahwa jual beli online bukanlah mesin penjualan barang atau jasa melalui dunia maya atau internet melainkan mengarah pada bisnis yang mengubah cara perusahaan swasta menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari (David kosiur, 1997).

Tanggung jawab pemilik usaha (Owner) dan Broker (perantara online) maupun kepada pembeli dalam kegiatan jual beli melalui internet pada umumnya tidak diatur dengan baik dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. UUPK hanya mengatur jual beli secara tradisional seperti di pasar, sedangkan UU ITE mengatur proses transaksi elektronik, tidak ada klausul tertulis khusus untuk jual beli secara rinci. Inilah kelemahan yang menjadi faktor utama yang menyulitkan masyarakat umum untuk menuntut ganti rugi dari pemilik situs bisnis dalam jual beli online melalui dunia maya internet jika terjadi kerugian bagi masyarakat umum atau konsumen (Neni Sri Imaniyati, Husni Syawali. (2000).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam transaksi jual beli online melalui dunia maya internet, pemilik usaha tetap dapat ditagih atau dimintai pertanggungjawaban, apalagi jika produk yang ditransaksikan tidak sesuai dengan keinginan pembeli dan merugikan orang yang membeli barang tersebut. UU ITE tidak secara khusus mengatur jual beli. Faktor budaya masyarakat Indonesia yang kurang memahami hak atas perlindungan sebagai pembeli dan tanggung jawab pemilik atau pelaku usaha (Owner) dan Broker (perantara online) itu sendiri yang menyebabkan masalah perlindungan konsumen menjadi hal yang wajar. Selain itu, ada faktor lembaga seperti YLKI dan LSM yang berkontribusi terhadap terwujudnya perlindungan konsumen di Indonesia belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi online karena ketentuan yang terdapat dalam UUPK belum mengakomodir hak konsumen dalam transaksi online. Hal ini dikarenakan transaksi online memiliki ciri-ciri yaitu tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang digunakan adalah internet, transaksi dapat terjadi lintas batas yuridis suatu negara, barang yang diperdagangkan dapat berupa barang atau jasa digital seperti perangkat lunak (software.) (Heldya Natalia Simanullang. (2017).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik diatur mengenai hal tersebut yang tertuang dalam Pasal 9 UU ITE, yaitu "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan benar. informasi yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan". Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 UU ITE tentunya memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan lengkap mengenai barang atau produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui media elektronik (Roberto Ranto. (2019).

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” mengenai sanksi pidana dalam Pasal 28 ayat (1) ketentuan yang terkandung dalam Pasal 45a ayat (1) UU ITE, yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan. pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 satu miliar.

Dengan menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha (Owner) dan Broker (perantara online) tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini, selain keberadaan UUPK, diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur kegiatan jual beli online karena tidak hanya dapat memberikan perlindungan bagi konsumen tetapi juga para pelaku usaha/bisnis (Aan Handriani. (2020).

Perlindungan hukum bagi konsumen terletak pada jaminan berupa pengembalian atau penukaran barang apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 UUPK dalam hal ganti rugi yang dilakukan oleh penjual kepada konsumen yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha (Owner) dan Broker (perantara online) bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE paling sedikit memuat: data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan transaksi elektronik; harga dan biaya; tata cara dalam hal pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk apabila terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Dengan demikian, dalam transaksi elektronik yang terjadi dalam kasus tersebut, instrumen PP PSTE dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

8. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen dalam Jual Beli Online

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli dengan konsumen. Pasal 24 UUPK menyatakan: “Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau tuntutan konsumen apabila:

- 1) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan terhadap barang dan/atau jasa tersebut;
- 2) Pelaku usaha lain dalam melakukan transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, kualitas, dan komposisi”.

Tanggung jawab pelaku usaha menurut Gunawan Wijaya selalu berkaitan dengan kerugian yang diderita konsumen, termasuk dalam perjanjian jual beli dalam undang-undang perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dikenal dengan *product liability* (Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. (2003). perdagangan elektronik). E-commerce tidak hanya perdagangan yang dilakukan secara online seperti yang dipahami oleh banyak orang selama ini, tetapi juga mencakup setiap aktivitas perdagangan yang dilakukan atau menggunakan media elektronik lainnya. Transaksi online menghubungkan pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat lainnya melalui transaksi elektronik untuk memperdagangkan barang, jasa, dan informasi lainnya. Kondisi seperti ini menyebabkan jarak tidak lagi menjadi kendala dalam dunia bisnis. Perkembangan teknologi internet yang mencolok membuat suatu produk dapat dipasarkan secara global pada sebuah website, sehingga setiap orang dimanapun berada dapat langsung mengakses situs tersebut untuk melakukan transaksi online (Aan Handriani. 2020)..

Keunikan pengaturan mengenai transaksi online adalah pelaku usaha dan konsumen tidak bersentuhan langsung dan tidak melakukan transaksi secara langsung. Aspek ini menjadi kelemahan, apalagi jika salah satu pihak wanprestasi dan mengabaikan hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Dalam kewajiban berdasarkan wanprestasi, kewajiban mengganti kerugian akibat penerapan klausula dalam perjanjian merupakan ketentuan hukum yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, bukan hukum yang menentukan pembayaran ganti rugi dan besarnya ganti rugi, melainkan kedua belah pihak yang menentukan segala sesuatu dalam perjanjian. Yang diperjanjikan itu mengikat sebagai hukum bagi yang membuatnya. Tanggung jawab kontraktual adalah tanggung jawab perdata atas dasar kesepakatan pelaku usaha (Owner) dan Broker (perantara online) (baik barang maupun jasa) atas kerugian yang diderita konsumen. Dalam tanggung jawab kontrak, terdapat kesepakatan antara pelaku usaha (Owner) dan Broker (perantara online) dengan konsumen.

Sebagaimana diketahui, Pasal 19 mengatur tentang tanggung jawab ganti rugi, Pasal 22 tentang tanggung jawab pembuktian unsur kesalahan dalam perkara pidana, dan Pasal 23 UUPK mengatur tentang tuntutan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 28 ini bahwa beban pembuktian unsur “kesalahan” dalam tuntutan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini menelaah akibat hukum bahwa pelaku usaha yang dapat membuktikan kerugian itu bukan kesalahannya bebas dari tanggung jawab atas kerugian tersebut. Berkenaan dengan akuntabilitas dalam transaksi online, pelaku usaha (Owner) dan Broker (perantara online) tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya, apalagi jika produk yang ditransaksikan cacat dan merugikan konsumen. Pelaku usaha

(Owner) dan Broker (perantara online) yang menawarkan produk yang dijual kepada konsumen harus memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan benar untuk mengantisipasi apabila terjadi kesalahan dalam bertransaksi.

Secara umum asas tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi (Celina Tri Siwi kristiyanti. 2008).

1) Asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability or liability based on fault)

Asas ini merupakan asas yang cukup umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367, prinsip ini dianut sepenuhnya. Prinsip ini menyatakan bahwa "orang baru dapat "bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukan." Pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal dengan pasal melawan hukum, yang mensyaratkan terpenuhinya 4 unsur pokok, yaitu: 1) Ada perbuatan melanggar hukum; 2) Ada unsur kesalahan; 3) Ada kerugian yang diderita; 4) Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

2) Asas Praduga Pertanggungjawaban (presumption of liability principle)

Asas ini menjelaskan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai bisa membuktikan bahwa tidak bersalah. Beban pembuktian dalam prinsip ini ada pada tergugat. Prinsip ini menerapkan beban pembuktian terbalik. Premis (Dasar pemikiran) dari teori pembalikan beban Seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, hal ini tentunya bertentangan dengan asas hukum asas praduga tidak bersalah yang lazim dikenal dalam undang-undang, namun jika diterapkan dalam kasus konsumen maka akan nampak asas ini cukup relevan karena pelakulah yang berkewajiban membuktikan kesalahannya (Shidarta. (2004).

3) Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)

Asas tanggung jawab ini dikenal sebagai kewajiban produk (product liability). Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab produsen atas produk yang dipasarkan kepada pengguna, yang menyebabkan dan menimbulkan kerugian akibat cacat yang melekat pada produk. Melalui prinsip ini, setiap konsumen yang merasa dirugikan karena produk yang cacat atau tidak aman dapat menuntut ganti rugi tanpa harus mempersoalkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak produsen (Celina Tri Siwi kristiyanti. 2008).

Pada dasarnya konsep perlindungan hukum bagi konsumen meliputi dua hal, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif adalah suatu bentuk perlindungan hukum dimana masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk administratif. Dengan kata lain, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah atau perselisihan. Oleh karena itu, perselisihan dalam transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik memerlukan pencegahan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Philipus M. Hadjon. (1987). Sebagai bentuk pencegahan agar tidak merugikan

konsumen yaitu dengan membina konsumen, dimana peran strategis pemerintah untuk melindungi konsumen. Kemudian ada perlindungan hukum represif, yaitu upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha (Owner) dan Broker (perantara online) dengan konsumen. . baik jalur litigasi maupun nonlitigasi yang telah diatur dalam UUPK, UU ITE.

B. Kelebihan dan Kekurangan Dalam Transaksi Jual Beli Online Hewan Reptil di Surakarta

Eksistensi e-commerce memberikan banyak manfaat solusi dan membantu yang luar biasa bagi konsumen, karena tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk berbelanja, selain itu harga barang yang ditawarkan juga relatif murah.

1. Kelebihan Dalam Transaksi Jual Beli Online Hewan Reptil di Surakarta

Keberadaan e-commerce memberikan banyak manfaat, kemudahan, kenyamanan dan kecepatan dalam setiap transaksi online, sehingga mendorong pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Dalam dunia perdagangan, media internet banyak digunakan sebagai media komunikasi dalam kegiatan bisnis karena berperan dalam efektivitas dan efisiensi. E-commerce merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagai akibat dari perkembangan globalisasi. Penggunaan media elektronik melalui internet sebagai jalur transaksi baru. Hal ini dapat dikatakan positif karena keadaan tersebut dapat memberikan keuntungan diantara pelaku usaha memiliki kebebasan untuk menawarkan barang dagangan dan konsumen dapat menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya.

Komunitas Pecinta Reptil Solo Raya Kopdar Tegar Reptil mengadakan sayembara dan dilakukan penilaian yang cukup ketat agar hewan pemenang bisa memiliki harga jual yang tinggi di mata kolektor. Selama tiga hari itu peredaran uang jual beli reptil yang digelar mencapai lima belas juta. karena semakin unik, menarik dan sehat maka akan semakin mahal harganya. "Ada tiga aspek yang dinilai, seperti kesehatan hewan, bobot proporsional, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, serta keindahan dan keunikan yang menonjol dari reptil. Setelah mengikuti kontes, dipromosikan melalui online. advertising (electronic commerce). Komunitas Pecinta Reptil Tegar Solo Raya Kopdar, sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli hewan Reptil secara online, model pembayaran dilakukan setelah barang/reptil sampai di tempat tujuan dan diterima oleh pelanggan/pembeli sebagai jaminan dalam perjanjian kontrak jual beli online (electronic commerce) untuk menghindari penipuan dan wanprestasi.

Ricky AP, anggota Reptzone. Komunitas yang beranggotakan para pecinta reptil di Kota Bengawan ini mengkhususkan diri sebagai wadah berbagi dan bertukar pengalaman tentang reptil yang lebih condong sebagai hewan peliharaan. Bertemu dan menampung pecinta reptil di Kota

Solo. Popularitas dan keberadaan reptil sebagai hewan peliharaan sudah mulai terlihat. Anggotanya sering melakukan transaksi jual beli reptil secara online, karena gaya hidup/trend baru, berbagai kemudahan dalam mengakses aplikasi internet, Instagram dan Facebook membayar secara online/digital semua dilakukan dari rumah (dimana pun berada) lebih cepat, praktis, hemat energi dan barang/reptile hingga pengiriman sampai ke rumah konsumen. Selanjutnya, untuk menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan, hewan stress, risiko cedera dan kematian semua reptil selama perjalanan selalu dibius, kata Pak Dharmo Pawiro, asisten penangkaran reptil di Taman Satwa Limasan Giri Jati (limasan giri jati animal park).

Kolektor/reptil mania Indonesia dan kota Surakarta khususnya dapat memilih transaksi reptil online, karena gaya hidup/trend baru berbagai kemudahan dalam mengakses aplikasi internet, Instagram dan Facebook membayar secara online/digital semua dilakukan dari rumah (dimana pun berada) lebih cepat, praktis, hemat tenaga, waktu, biaya dan barang dikirim sampai ke rumah konsumen.

Bayu aji rescuer (penyelamat/pawang) EXALOS dan Alisya anggota Komunitas Reptil Surakarta dalam melakukan transaksi jual beli hewan Reptil (electronic commerce) secara online memberikan informasi secara cepat tentang ciri-ciri hewan melata melalui deskripsi iklan, gambar/foto dan video agar cepat meyakinkan konsumen tanpa harus untuk mengunjungi lokasi pelaku usaha.

Ricky AP, anggota Reptzone. Dalam melakukan transaksi jual beli online reptil dalam perjalanan pengiriman atau ketika sudah sampai di tempat tujuan, terdapat hewan yang sakit dan mati, sehingga sebagai rasa tanggung jawab dan persaudaraan antar pengumpul reptil akan memberikan ganti rugi atau tukar menukar dengan jenis reptil. dengan kualitas dan nilai harga yang sama kepada konsumen. sesama kolektor. Kolektor/reptil mania Indonesia dan Surakarta khususnya dapat memilih transaksi reptil online, karena pelaku usaha telah memberikan informasi secara cepat mengenai ciri-ciri reptil melalui deskripsi iklan, gambar/foto dan video untuk meyakinkan konsumen dengan cepat tanpa harus mendatangi lokasi pelaku usaha.

Janu Wahyu Widodo, Friska Aرسالina, Yohanes Krismanto dari komunitas KOROS Surakarta dan Saputran Andin anggota Komunitas Reptil Surakarta dalam melakukan transaksi jual beli hewan Reptil (electronic commerce) secara online cukup dengan mengakses aplikasi internet lebih cepat, mendapatkan deskripsi dari keterangan informasi iklan, gambar/foto dan video, praktis dilakukan dimanapun anda berada, serta hemat tenaga dan biaya karena bukan Kolektor/mania reptil, tidak perlu bawa reptil dan buang uang besar, semuanya online dan diantar ke lokasi/rumah konsumen.

Janu Wahyu Widodo, Friska Aرسالina, Yohanes Krismanto dari komunitas KOROS Surakarta dan Syafii anggota Komunitas Reptil Surakarta dalam melakukan transaksi jual beli hewan Reptil secara online (electronic commerce) karena pelaku usaha dan konsumen bertransaksi dilakukan antar kota, provinsi dan pulau tanpa harus bertatap muka. Kolektor/mania

reptil Indonesia dan kota Surakarta pada khususnya dapat memilih transaksi reptil secara online, karena pelaku usaha dan konsumen bertransaksi dilakukan antar kota, provinsi dan pulau tanpa harus bertatap muka secara langsung, sehingga menghemat biaya, tenaga, waktu.

2. Kekurangan Dalam Transaksi Jual Beli Online Hewan Reptil di Surakarta

Implementasi jual beli hewan peliharaan reptil secara online dikatakan negatif karena kondisi ini menyebabkan posisi konsumen lebih lemah dari posisi pelaku usaha yang dapat menimbulkan kekecewaan dan kerugian. 3 Pelaksanaan jual beli online pada kenyataannya seringkali menimbulkan berbagai macam permasalahan. Misalnya kerugian yang ditimbulkan pelaku usaha terhadap konsumen antara lain kesengajaan, ketidakjujuran, usaha yang tidak benar, human error, atau kesalahan yang disebabkan oleh sistem elektronik, sehingga banyak mengalami kerugian yang menyebabkan konsumen takut untuk berbelanja online.

Konsumen memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pelaku usaha, yang berarti hak konsumen dalam e-commerce lebih rentan untuk dilanggar. Selain itu, permasalahan yang dapat terjadi dalam transaksi online antara lain kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku usaha, waktu pengiriman yang tidak sesuai dengan waktu yang disepakati, dalam proses pengiriman barang juga rawan rusak. Masalah lain yang dapat terjadi adalah barang yang telah dipesan dan dibayar oleh konsumen tidak dikirim oleh pelaku usaha.

Tegar Reptil adalah ketua penyelenggara kontes reptil dan anggota Komunitas Pecinta Reptil Kopdar Solo Raya dalam melakukan transaksi hewan Reptil secara online (electronic commerce) kekurangan/kelemahan dalam transaksi jual beli reptil secara online bagi pelaku usaha yang tidak bermitra dengan pihak organisasi penangkaran/pengumpul reptil rentan terhadap penipuan, sehingga tidak ada kejelasan dan kepastian hukum untuk perlindungan Kolektor/mania reptil di Indonesia dan kota Surakarta (konsumen, pembeli). Namun jika transaksi dilakukan melalui organisasi reptil seperti KOROS, EXALOS INDONESIA Rescuer, Komunitas Reptil Surakarta, Komunitas Pecinta Reptil Kopdar Solo Raya, Komunitas Pecinta Reptil Pasar Ngarsopuro Kota Solo dan Reptzone, meskipun online, setidaknya ada kesamaan hobi dan saling menghargai, sehingga lebih terlindungi dari perilaku curang karena adanya kebiasaan bahwa reptil akan diperdagangkan dalam menjaga kualitas, dan standar nilai harga reptil telah diperebutkan sebagai jaminan.

Transaksi jual beli reptil secara online bagi pelaku usaha yang tidak bermitra dengan pihak penangkaran reptil rentan terhadap penipuan, sehingga tidak ada kejelasan dan kepastian hukum perlindungan bagi para kolektor/reptil mania Indonesia dan kota Surakarta (konsumen, pembeli). Dalam transaksi online karena tidak mempertemukan pelaku usaha online dengan kolektor/reptil mania (konsumen, pembeli langsung), sehingga kolektor/reptil mania Indonesia dan kota Surakarta (konsumen, pembeli)

tidak dapat melihat jenis reptil yang sebenarnya mereka inginkan. (dalam bentuk dan kondisi) yang sebenarnya).

Dharmo Pawiro, asisten dan pawang reptil berbisa papan atas Indonesia di penangkaran spesialis jenis ular kobra, Taman Satwa Padepokan limasan giri Jati, Girisobo Gunungkidul, memiliki strategi dalam pengiriman reptil melalui layanan paket seperti JNE, TIKI, J&T dan lain-lain, selalu menghindari resiko, maka beliau menganjurkan untuk selalu bermitra dengan Graab dan Gojek karena reptil yang dikirim harus dibius terlebih dahulu, agar tidak terjadi kelaparan, luka akibat benturan, stress/trauma, hewan lepas dan kematian karena waktu paling lama dalam perjalanan ke tempat tujuan batas waktunya adalah 8 jam. Jika jaraknya hingga 3 hari, harus melalui transit untuk beristirahat sebagai tempat karantina sementara.

Pengiriman hewan sangat riskan karena yang dikirim adalah hewan melata termasuk hewan hidup, jika tidak teliti dalam mengemas dan tidak hati-hati membawanya, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/tidak sesuai pemesanan dalam bertransaksi melalui media sosial. Penghobi/pemula reptil baru biasanya tidak memperhatikan pelaku usaha yang bukan dari kolektor/mania reptil seperti KOROS, EXALOS INDONESIA Rescuer, Komunitas Reptil Surakarta, Komunitas Pecinta Reptil Kopdar Solo Raya, Komunitas Pecinta Reptil Pasar Ngarsopuro, Kota Solo dan Reptzone, rawan penipuan, Kecerobohan pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan.

Kelemahan pihak kolektor/reptil mania Indonesia dan kota Surakarta (konsumen, pembeli) dalam transaksi jual beli reptil online sering terjadi yaitu karena faktor 1. ketidaksesuaian hewan yang dikirim, 2. hewan sakit dan mati di waktu pengiriman, 3. hewan kabur/melarikan diri pada saat pengiriman. Jika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli reptil online, maka para kolektor/mania reptil Indonesia dan kota Surakarta (konsumen, pembeli) akan sangat dirugikan, karena kepastian hukum perlindungan konsumen belum diatur secara khusus (spesifik), sehingga pemerintah sebagai regulator sangat mendesak untuk mengambil tindakan. rekonstruksi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta diinduksi dalam proses RUU Perlindungan Konsumen yang masih dalam proses Prolegnas di DPR RI.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum konsumen jual beli online reptil di Surakarta bagi konsumen mengalami kerugian. Dalam UU No 19 tahun 2016 dalam Pasal 28 ayat 1 mengenai kerugian konsumen dalam e-commerce namun baru sebatas aturan umum. PP N0 71 Tahun 2019, prinsipnya pelaku usaha dapat dituntut pertanggungjawaban yakni kontraktual, praduga bertanggung jawab dan tanggung jawab mutlak. Adapun UUPK dalam Pasal 19 mengatur tanggung jawab ganti rugi dan transaksi jual-beli secara tradisional. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pembeli dalam jual beli online secara khusus belum diatur. sehingga pemerintah sebagai regulator sangat mendesak untuk

mengambil tindakan. rekonstruksi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan diinduksi dalam proses RUUPK yang masih dalam proses Prolegnas di DPR RI.

Kelebihan jual beli online reptile, karena gaya hidup/trend baru, beragam kemudahan mengakses aplikasi internet, proses transaksi cepat, praktis, hemat waktu, tenaga dan biaya tanpa harus berkunjung ke lokasi dan dikirim sampai rumah konsumen. Kelemahannya rawan terjadi penipuan, ketidaksesuaian hewan dikirim, kondisi stress, kabur, sakit, mati pada saat pengiriman. Jika terjadi wanprestasi, pihak konsumen tidak ada kejelasan dan kepastian hukum

Saran

Kondisi saat ini terjadi kekosongan hukum, sehingga diperlukan regulasi perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli peliharaan Reptil secara Online. Pemerintah selaku regulator merekonstruksi baik Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam RUU Perlindungan Konsumen yang masih dalam proses Prolegnas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Z. Nasution, *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Ahmadi miru. sutarman yodo, 2007, *hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Celina Tri Siwi kristiyanti. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 92-98.
- David kosiur, 1997, *Understanding Electronic Commerce*, Washington: Microsoft press. Hlm 24
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015 hlm 62. 15
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. (2003). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia ustaka Utama, h. 59.
- Imam, Sjaputra. (2002). *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Jakarta: Prehnhallindo, h. 92
- Neni Sri Imaniyati, Husni Syawali. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu, h. 5.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Grasindo, h. 80.
- Subekti, R, Prof, S.H., *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-VIII, PT Intermedia, Jakarta, 2000, hlm. 50.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunarto, A. (2009). *Seluk Beluk E-Commerce*. Yogyakarta: Gara Ilmu.

JURNAL

Aan Handriani. (2020). "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online". Vol. 3, No. 2, *Pamulang Law Review*, h. 128.

Bama Anandika Berata, Bagus Made. (2016). "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run". *Kertha Samaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2016.

Erie Hariyanto. (2012). "Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Bintang Risky Computer Surabaya)". Vol. 12, No. 3, *Jurnal Dinamika Hukum*, h. 391.

Heldya Natalia Simanullang. (2017). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce". Vol. 1, No. 1, *Melayunesia Law*, h. 118.

Roberto Ranto. (2019). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik". *Jurnal Ilmu Hukum Aletha*, Vol. 2, No. 2, h. 22.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

INTERNET

Ebookcollage. "Tinjauan kasus e-commerce dengan hukum perlindungan konsumen" <<http://ebookcolage.blogspot.co.id/2013/06/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-html>> (27 Mei 2021 Pukul 14.33 WIB)